

PEMANTAU PEMILIHAN DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

2012

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 11/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMANTAU PEMILIHAN DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

ABSTRAK :

- Bawa ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf e, Pasal 113 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 115 ayat (3), Pasal 117 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012 dapat diadakan pemantauan oleh pemantau yang mendapat akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh. Dan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memerintahkan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan pedoman teknis tentang pedoman tata cara pemantau dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang pedoman, tata cara pemantau dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.32 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.15 Tahun 2011, PP No.6 Tahun 2005, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No.64 Tahun 2009, PKPU No.9 Tahun 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011 Tahun 2011.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang pemantau Pemilihan Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2012 dan tata cara pemantauan. Pemantauan dapat dilakukan oleh pemantau yang meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri. Persyaratan sebagai pemantau antara lain adalah independen. Sebelum pemantau melaksanakan tugas nya mesti diakreditasi oleh KPU Kota Payakumbuh. Pemantau Pemilihan Walikota Kota Payakumbuh harus mematuhi kode etik pemantau yang termaktub dalam Lampiran Keputusan ini

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2012
- Lampiran 12 (dua belas) halaman